



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD.
- (2). Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3). Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan secara teknis oprasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama **SEKRETARIAT DAERAH**

Paragraf 1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretaris Daerah, terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 2. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 3. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan;
 2. Sub Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Perwakilan;
 3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - a. Bagian Perekonomian dan Penyusunan Program, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produksi dan Pendayagunaan Perekonomian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Sarana Perekonomian.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 3. Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesehatan.
 4. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
 - a. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Mutasi dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 3. Sub Bagian Diklat dan Pengembangan Pegawai.
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Protokol;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Verifikasi;
 3. Sub Bagian Pembukuan.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum padalampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.